

Pendapatan Daerah Baru Terealisasi 26 Persen



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

Mataram (Suara NTB) – Aspek pendapatan daerah hingga bulan Mei 2022 belum mencapai target yang diharapkan. Adanya libur lebaran dan cuti bersama di awal Mei kemarin menjadi salah satu faktor belum terealisasinya pendapatan daerah sesuai dengan target.

Kepala Bappenda Provinsi NTB Dr. Ir H. Amry Rakhman, M.Si mengatakan, sampai tanggal 16 Mei 2022, pendapatan daerah berada di angka 26 persen. Dengan rincian 26 persen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), 26 persen dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan nilai persentase yang lebih besar.

“Tapai kalau sampai dengan hari ini (kemarin-red) ya kurang lebih 27 persen. Mestinya 30-an persen pendapatan kita. Namun kemarin (libur lebaran) kita banyak libur, saat bulan puasa juga banyak libur. Namun kita berusaha kejar di sisa bulan ini sama bulan Juni. Kalau tak bisa 50 persen, ya mendekati 50 persen,” kata H. Amry Rakhman kepada Suara NTB, Kamis, 19 Mei 2022.

Ia mengatakan, ada sejumlah cara yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya dengan melakukan kegiatan roadshow ke kantor-kantor Samsat yang ada. Sebab pada aspek PAD, ada tiga sumber pendapatan yang paling diandalkan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), sehingga sumber-sumber PAD ini harus lancar.

“Mungkin ada hambatan-hambatan teknis sekaligus kita formulasi kebijakannya, sehingga langkah-langkah intensifikasi kita dalam pajak ini memang harus kita lakukan,” ujarnya.

Amry Rakhman mengatakan, peningkatan PAD biasanya akan terlihat pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September karena aktivitas ekonomi masyarakat mulai membaik. Terlebih di pertengahan tahun itu panen

aneka komoditas pertanian juga dilakukan, sehingga pergerakan ekonomi cukup menggembirakan. Hal ini juga akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

“Sekarang laju peningkatannya yang belum maksimal, karena biasanya PKB dan BBNKB antara 2 sampai 3 miliar per hari yang masuk. Saya harus jaga konsistensi itu. Kalau dibawah Rp2 miliar per hari, ini menjadi peringatan,” katanya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD NTB H. Muzihir mengatakan, pihaknya optimis pendapatan daerah akan mencapai target tahun ini. Belum naiknya sektor pendapatan di triwulan pertama 2022 lantaran ekonomi baru saja pulih dan membutuhkan proses untuk lebih bagus pada bulan-bulan mendatang.

“Kita Insya Allah di 2022 akan mencapai target. Namun tidak bisa juga hari ini ekonomi pulih terus hari ini kita dapatkan. Kita dua tahun di 2020 dan 2021 kemarin, namun di tahun ini trend kita sudah bagus,” kata Muzihir.

Ia menilai, jika sampai sekarang pendapatan belum mencapai target, itu bisa jadi karena pemasangan target pendapatan terkadang terlalu tinggi. Namun jika target disamakan dengan periode sebelumnya, maka realisasi akan tercapai.

Untuk diketahui, pendapatan daerah dalam APBD 2022 direncanakan sebesar Rp5,39 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD yang direncanakan sebesar Rp2,57 triliun lebih. Atau bertambah Rp313,35 miliar lebih atau 13,38 persen dari APBD Perubahan 2021 yang berjumlah sebesar Rp 2,25 triliun lebih.

Total penerimaan pendapatan asli daerah tersebut bersumber dari pendapatan pajak daerah. Target pajak daerah direncanakan sebesar Rp 1,72 triliun lebih, atau bertambah sebesar Rp124,88 miliar atau 7,8 persen dari target penerimaan dalam APBD Perubahan 2021 sebesar Rp1,60 triliun lebih.

Kemudian retribusi daerah, ditargetkan sebesar Rp 45,87 miliar lebih, berkurang Rp1,34 miliar atau 2,85 persen dari APBD Perubahan 2021 sebesar Rp47,21 miliar lebih. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, direncanakan sebesar Rp 60,34 miliar lebih, bertambah sebesar Rp14,08 miliar atau 30,45 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan 2021 sebesar Rp46,26 miliar lebih.

Selain itu, lain-lain PAD yang sah, pada APBD 2022 direncanakan sebesar Rp739,17 miliar lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp175,73 miliar lebih atau 31,19 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan 2021 sebesar Rp 563,44 miliar lebih.(ris)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/pendapatan-daerah-baru-terrealisasi-26-persen/>, diakses tanggal 25 Mei 2022;
2. Suara NTB, *Pendapatan Daerah Baru Terealisasi 26 Persen*, Jumat, 20 Mei 2022.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁶.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas⁷:

- a. PKB.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 20

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 4 ayat (1)

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor⁸.

b. BBNKB.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha⁹.

c. PAB.

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat¹⁰.

d. PBBKB.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat¹¹.

e. PAP.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan¹².

f. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah¹³.

g. Opsen Pajak MBLB.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu¹⁴. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵.

Jenis Retribusi terdiri atas¹⁶:

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 28

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 29

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 31

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 40

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 52

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 54

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 61

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 64

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 87 ayat (1)

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum meliputi¹⁷:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha meliputi¹⁸:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi¹⁹:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 ayat (1)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 ayat (3)

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 88 ayat (4)

wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah²⁰.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 94